



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gubernur H. A. Bastari, Lima-Belas Ulu, Jakabaring, Palembang 30267
Telepon : 0711-5620952 Faksimile : 0711-5620952
Pos-el : dpmptsp@palembang.go.id Laman : https://idpomptsp.palembang.go.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 440/IOPNF/0043/DPMPTSP-PPK/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

DAFTAR

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 10211)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201)
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 120)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
6. Menyerahkan
 1. Surat Pemohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara **ARIANSYAH SAPUTRA, S.KOM** Nomor Pendaftaran **000046.10.01.01.00.25** tanggal **01 Agustus 2025**;
 2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang diuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **0041/BKON-IOPNF/DPM-PTSP/2025** tanggal **03 September 2025**
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang

MENGIZINKAN :

KEPADA

Nama Pemegang Jawab : **ARIANSYAH SAPUTRA**
Alamat Pemegang Jawab : **Jl. LUKUK JAYANO 75**
Jabatan : **KETUA**

UNTUK

- Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF), dengan data sebagai berikut
1. Nama Lembaga : **YAYASAN AL ODOHAR AMANAH BAROKAH**
 2. Alamat Lembaga : **PERUM LE GRAND 3 BLOK W2 NO-14 RT 07 RW 02, BUKITBARU ILIR BARAT SATU KOTA PALEMBANG**
 3. Jenis Satuan : **TK AMANAH TAHFIDZ PALEMBANG**
 4. Program : **MENGENAL HURUF DAN ANGKA
BELAJAR AGAMA DAN BUDI PEKERTI
BELAJAR MENULIS
BELAJAR BERBENTUK
MENGENAL WARNA DAN BENTUK**

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemimpinan maka pemegang Izin wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) yang baru
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 03 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. **WALIKOTA PALEMBANG**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

M. RAIMON LAURI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197805301997111001